



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
dan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Nomor: 333/K/C-3/FKIP-UPS/VI/2023
Nomor: 45003/UU38/F5.01/2023

Pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-06-2023) dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera, KM. 01 Kota Tegal 52122
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengkajian, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
5. Kegiatan Forum Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Bersama;
6. Konsultasi dan Pembuatan Kajian/Analisi;
7. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan yang disepakati bersama dalam *Momemorandum of Agreement (MOA)* akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Maka berlakunya *Memorandum of Agreement (MoA)* ini dengan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun atau sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.
2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA :

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal**

Alamat : Jalan Halmahera Km 01 Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
Telepon/HP : (0283) 357122
Email : kip@upstegal.ac.id
Up : Humas & Kerjasama

PIHAK KEDUA :

**Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya**

Alamat : Jalan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya
Telepon/HP : (031) 3753260
Email : info@unesa.ac.id
Up : Humas & Kerjasama

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA akan diatur kemudian.
2. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan Moa ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) rangkap dengan isi yang sama, masing-masing bermatrai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Surabaya
Tanggal,2023

PIHAK PERTAMA

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd
Dekan

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
Dekan